

Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Aset Strategis Negara dalam Kasus Pencurian Tembaga Tower SUTT di Kabupaten Kolaka

Nur Athiyah Darani¹, Ma'ruf Hafid², Muhammad Ya'rif Arifin³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: athyadarani@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengamanan aset strategis negara dari tindak pidana pencurian di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait (PLN) dalam menanggulangi tindak pidana pencurian tembaga tower SUTT. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris yang mengkaji efektivitas penerapan norma hukum terhadap perlindungan aset strategis negara, dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian di Kecamatan Wolo mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagai aset strategis negara, secara normatif telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif, yang ditandai dengan masih terjadinya tindak pidana pencurian tembaga pada tower SUTT. Penegakan hukum yang dilakukan masih cenderung bersifat reaktif dan belum didukung oleh sistem pencegahan yang optimal. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan pengawasan dan personel, minimnya sarana pengamanan, serta faktor sosial dan ekonomi Masyarakat. Sehingga sangat dibutuhkan penguatan pada upaya preventif, peningkatan sistem pengamanan berbasis teknologi, serta koordinasi antarinstansi agar perlindungan terhadap aset negara dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aset Strategis Negara, Efektivitas, Pencurian, Penegakan Hukum.

Abstract:

This study aims to analyze the effectiveness of legal protection implementation to secure state strategic assets from criminal theft in Wolo District, Kolaka Regency, and to identify factors that become obstacles for law enforcement officers and related parties (PLN) in handling criminal theft of SUTT copper towers. This study uses an empirical juridical legal approach that tests the effectiveness of the application of legal norms to the protection of state strategic assets, using primary data through interviews and observations as well as secondary data in the form of laws and regulations, which are analyzed descriptively qualitatively. The results of the study in Wolo District indicate that legal protection for SUTT towers as a state strategic asset, normatively has a fairly strong legal basis. However, empirically, its implementation has not been fully

effective, as indicated by the continued occurrence of criminal theft of copper on SUTT towers. Law enforcement is still reactive and not supported by an optimal prevention system. Inhibiting factors include limited supervision and personnel, minimal security facilities, and social and economic factors of the community. Therefore, strengthening prevention efforts, improving technology-based security systems, and inter-agency coordination are urgently needed to ensure effective and sustainable protection of state assets.

Keywords: *Legal Protection, State Strategic Assets, Effectiveness, Theft, Law Enforcement.*

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, aset strategis negara memiliki peran penting dalam menjamin kestabilan ekonomi dan keamanan nasional. Perlindungan terhadap objek vital nasional diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman, khususnya yang bersifat eksternal[1]. Infrastruktur Ketenagalistrikan, seperti Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), merupakan sistem transmisi listrik bertegangan tinggi yang mengalirkan daya listrik dari pembangkit ke pusat distribusi, serta berfungsi sebagai struktur penyangga fisik untuk kabel tembaga dan konduktor, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena menggunakan material penting seperti tembaga. Hal ini menjadikan tower SUTT rentan menjadi target pencurian[2].

Berdasarkan kompilasi laporan media nasional dan daerah selama periode 2020–2024, kasus pencurian kabel dan komponen jaringan transmisi listrik menunjukkan tren peningkatan, dengan jumlah insiden mencapai ratusan kasus dan kerugian yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan tindak pidana pencurian terhadap aset vital negara, terutama di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan pengawasan[3]. Kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, pada tahun 2025. Dalam peristiwa tersebut, pelaku melakukan pencurian komponen tembaga pada tower SUTT yang berfungsi sebagai penangkal petir. Tindakan ini berpotensi menyebabkan gangguan jaringan listrik, pemadaman massal, serta kerugian ekonomi yang signifikan[4].

Hasil wawancara dengan aparat kepolisian setempat menunjukkan bahwa pelaku umumnya beraksi pada malam hari dengan memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan, khususnya di lokasi tower yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Sebagai pengelola infrastruktur ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) seringkali menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan pengawasan secara optimal, terutama karena faktor geografis dan keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang telah tersedia dengan efektivitas implementasinya di lapangan[5].

Secara normatif, perlindungan terhadap aset strategis negara telah memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung konsekuensi bahwa seluruh tindakan, baik oleh pemerintah maupun warga negara, harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku[6]. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 363 menegaskan bahwa pencurian terhadap barang milik negara atau kepentingan umum dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengganggu layanan publik serta kestabilan infrastruktur nasional[7]. Secara khusus, tindakan kriminal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa pencurian atau pengrusakan komponen tower SUTT dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang ketenagalistrikan, bukan hanya pencurian biasa[8].

Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya berperan dalam menjaga hak individu dari tindakan pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap Langkah pemerintah dan penyelenggara negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku[9]. Dengan demikian, perlindungan hukum memegang peran penting dalam menegakkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), dimana hukum berfungsi sebagai pengatur sekaligus perlindungan bagi setiap unsur dalam masyarakat. Keberhasilan perlindungan hukum juga sangat bergantung pada keseimbangan antara norma hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Apabila hukum tidak

diterapkan secara konsisten, hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan baru dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum[10].

Meskipun kerangka regulasi telah ada, efektivitas perlindungan hukum terhadap infrastruktur vital masih menghadapi berbagai tantangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan teknologi pengawasan, serta potensi keterlibatan kejahatan terorganisasi menjadi faktor penghambat dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang ada dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap aset strategis negara, khususnya infrastruktur ketenagalistrikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di lapangan[11].

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum (meliputi aspek regulasi dan penegakan) terhadap aset strategis negara, dari tindak pidana pencurian, khususnya di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka?. (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait (PLN) dalam menanggulangi tindak pidana pencurian tembaga tower SUTT?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Secara sistematis, artikel ini terdiri atas lima bagian utama, yaitu pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan rumusan masalah; kerangka konseptual yang memuat teori Perlindungan Hukum, Aset Strategis Negara, Efektivitas, Pencurian, Penegakan Hukum; metode penelitian; hasil dan pembahasan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap aset strategis negara dan faktor pengaruh; serta kesimpulan yang memuat implikasi dan rekomendasi kebijakan. Argumentasi utama artikel ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap aset strategis negara, khususnya tower SUTT, belum efektif meskipun regulasinya sudah memadai. Hal ini terlihat dari masih maraknya pencurian komponen seperti tembaga, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi

oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana, serta kurang optimalnya koordinasi antar pihak terkait."

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis empiris atau sering disebut dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap aset strategis negara dari tindak pidana pencurian, dengan studi kasus pencurian tembaga pada tower SUTET di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Penelitian ini dilakukan di Polsek dan Kantor PLN Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada fakta bahwa wilayah ini merupakan tempat terjadinya kasus pencurian tembaga pada tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik kepolisian dan Pangawas Lapangan pihak PLN. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan observasi lokasi kejadian, serta studi kepustakaan untuk menelaah literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan data lapangan secara sistematis dan mendalam.

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Aset Strategis Negara dari Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Kolaka.

Efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu hukum itu sendiri benar-benar berfungsi dalam masyarakat, dengan tolak ukur utama yaitu tingkat kepatuhan dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Hukum dianggap efektif jika kaidahnya berlaku secara yuridis (berdasarkan aturan hukum yang sah), sosiologis (diakui dan dipatuhi oleh masyarakat), serta filosofis (sesuai cita-cita hukum)[12]. Sedangkan

perlindungan hukum diartikan sebagai upaya menjaga harkat, martabat, dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku[13]. Sehingga dapat dirumuskan pengertian efektivitas perlindungan hukum sebagai satu konsep yang saling terkait. Konsep ini sangat relevan dalam penelitian ini karena menjadi dasar untuk mengukur sejauh mana perlindungan hukum terhadap aset strategis negara benar-benar berjalan secara optimal khususnya di Kecamatan Wolo[14].

Hasil penelitian di Kecamatan Wolo mengungkap bahwa kasus pencurian tembaga pada tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) masih kerap terjadi, dengan modus utama pelaku berupa penggalian dan pemotongan serta pengambilan kabel tembaga yang bernilai ekonomis tinggi. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi negara, tetapi juga berpotensi mengganggu kestabilan sistem transmisi listrik. Dari perspektif penegakan hukum, aparat kepolisian memang telah memproses pelaku yang tertangkap berdasarkan ketentuan pidana yang ada. Namun, dalam praktiknya, penanganan perkara cenderung mengandalkan norma pencurian umum dalam KUHP, tanpa penekanan khusus pada status objek curian sebagai aset strategis negara. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih cenderung normatif dan belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi strategis dari objek yang dirugikan.

Selain itu, sistem perlindungan yang diterapkan bersifat reaktif yaitu respons hukum baru muncul pasca kejadian pidana, serta upaya pencegahan belum optimal akibat keterbatasan pengawasan dan minimnya sistem pengamanan berbasis teknologi di sekitar tower. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap aset strategis negara tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh faktor implementatif di tingkat operasional[15]. Dari hasil wawancara dengan pihak terkait, diketahui bahwa lokasi tower SUTT di Kecamatan Wolo Sebagian besar berada pada wilayah yang relatif jauh dari pemukiman penduduk, hal ini yang membuat akses

pengawasan menjadi terbatas. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana tanpa terdeteksi secara cepat oleh pengawas lapangan maupun masyarakat sekitar.

Dari perspektif aparat penegak hukum, tindakan penanganan kasus pencurian umumnya dilakukan setelah adanya laporan dari pihak PLN atau masyarakat. Artinya, pola penegakan hukum masih bersifat reaktif, yaitu bertindak setelah adanya tindak pidana atau laporan dari pihak terkait ataupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme patrol rutin maupun pengawasan preventif masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah pengamanan. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh titik tower dapat diawasi secara optimal dalam waktu yang bersamaan. Ditemukan juga bahwa Sebagian masyarakat di sekitar lokasi tower belum sepenuhnya memahami bahwa instalasi SUTT merupakan aset strategis negara yang dilindungi secara khusus oleh hukum. Kurangnya sosialisasi mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari tindakan pencurian maupun pengrusakan instalasi listrik menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi masih terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam beberapa kondisi, masyarakat bahkan tidak segera melaporkan aktivitas mencurigakan karena menganggap keberadaan tower sebagai fasilitas biasa.

Analisis hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pencurian tembaga tidak hanya bersifat kerugian ekonomi langsung berupa biaya perbaikan dan penggantian material, tetapi juga menimbulkan resiko teknis yang serius terhadap sistem transmisi listrik. Kerusakan pada struktur tower dapat menyebabkan gangguan jaringan, penurunan kualitas distribusi listrik, hingga potensi pemadaman yang berdampak pada aktivitas masyarakat dan sektor industri. Oleh karena itu, tindak pidana ini memiliki implikasi yang lebih luas dibandingkan pencurian pada objek non-strategis.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap aset strategis negara khususnya tower SUTT di Kecamatan Wolo belum sepenuhnya efektif apabila diukur dari masih terjadinya tindak pidana pencurian secara berulang. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan strategis

perlindungan yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum pidana, tetapi juga pada sistem pencegahan melalui peningkatan pengawasan, pemanfaatan teknologi keamanan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan aset strategis negara.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Tembaga Tower SUTT.

Dalam penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian tembaga tower SUTT di Kecamatan Wolo. Hambatan yang ada tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu kondisi yang menyebabkan perlindungan terhadap infrastruktur ketenagalistrikan belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor tersebut meliputi:

Faktor pertama adalah faktor internal aparat penegak hukum menjadi salah satu kendala utama dalam proses penanggulangan tindak pidana pencurian tembaga. Keterbatasan jumlah personel kepolisian dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan menyebabkan patrol tidak dapat dilakukan secara intensif. Tower SUTT yang tersebar di wilayah terpencil, perbukitan, maupun area Perkebunan menambah permasalahan dalam pengawasan karena akses menuju lokasi relative sulit dan memerlukan waktu tempuh yang cukup lama. Selain itu juga, Pencurian tembaga umumnya dilakukan pada malam hari atau lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk, sehingga minim saksi yang melihat secara langsung peristiwa tersebut. Alat bukti di tempat kejadian perkara pun seringkali terbatas karena pelaku sudah merencanakan aksinya dengan cukup matang dan hanya meninggalkan sedikit jejak.

Faktor kedua adalah faktor sarana dan prasarana yang menjadi hambatan. Sistem pengamanan tower SUTT di wilayah penelitian masih mengandalkan metode konvensional, seperti patroli berkala dan laporan masyarakat. Belum adanya pemasangan perangkat teknologi pendukung seperti CCTV atau sensor deteksi dini, berbasis jaringan menyebabkan tindakan pencurian baru diketahui setelah terjadi

kerusakan atau gangguan pada jaringan transmisi. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan aksinya tanpa pengawasan langsung dan masih bersifat reaktif.

Faktor ketiga adalah koordinasi dan pengawasan antarinstansi belum sepenuhnya terintegritas dalam suatu sistem pengamanan terpadu. Meskipun telah terdapat kerja sama antara pihak pengelola yakni PT PLN (Persero), dengan aparat kepolisian, koordinasi tersebut lebih bersifat incidental dan belum terstruktur dalam mekanisme yang sistematis. Selain itu, Pengawasan terhadap pengepul barang bekas yang berpotensi menerima hasil pencurian juga belum berjalan maksimal. Kurangnya pengawasan terhadap rantai distribusi barang bekas menyebabkan pelaku memiliki peluang untuk menjual hasil kejahatannya tanpa terdeteksi. Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini menciptakan pasar yang mendukung terjadinya kejahatan.

Faktor keempat adalah sosial dan ekonomi masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana pencurian tembaga. Tingginya harga tembaga dipasaran menjadi daya Tarik bagi pelaku. Dalam kondisi ekonomi tertentu, Sebagian individu menganggap pencurian sebagai jalan pintas untuk memperoleh keuntungan finansial terlebih lagi di jaman sekarang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Faktor pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan. Tentu hal ini menjadi pendorong terjadinya tindak pidana. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga aset strategis masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa tower SUTT bukan sekedar bangunan fisik biasa, melainkan bagian dari sistem vital yang menyangkut kepentingan publik secara luas. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan sekitar tower juga menjadi salah satu celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Dari analisis lebih lanjut, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan pencurian tembaga pada tower SUTT tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penindakan pidana. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup aspek preventif, struktural, dan sosial. Pendekatan preventif dapat diwujudkan melalui peningkatan sistem

pengamanan berbasis teknologi dan patroli terpadu. pendekatan struktural dapat dilakukan dengan memperkuat koodinasi antarinstansi serta memperketat pengawasan terhadap pengepul logam bekas. Sementara itu, pendekatan sosial perlu diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga aset strategis negara.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa hambatan penanggulangan tidak hanya bersumber dari aspek penegakan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan struktural dan kondisi sosial masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan perlindungan terhadap tower SUTT sebagai aset strategis negara belum sepenuhnya optimal..

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap aset strategis dari tindak pidana pencurian tembaga tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap aset strategis negara secara normatif, perlindungan hukum terhadap tower SUTT sebagai aset strategis negara telah memiliki landasan hukum cukup kuat. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum efektif karena masih terjadi pencurian, penegakan hukum yang cenderung bersifat reaktif, serta belum optimalnya sistem pencegahan dan pengamanan dilapangan. Faktor-Faktor yang menjadi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian tembaga tower SUTT meliputi keterbatasan personel dan pengawasan aparat, luas serta terpencilnya lokasi tower, minimnya sarana pengamanan berbasis teknologi, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang mendorong terjadinya pencurian. Selain itu koordinasi antar instansi dan pengawasan terhadap rantai distribusi hasil pencurian belum sepenuhnya terintegrasi secara maksimal sehingga diperlukan penguatan perlindungan hukum terhadap tower SUTT sebagai aset strategis negara tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi terutama pada pelaksanaannya. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan upaya pencegahan seperti patrol rutin, pemetaan wilayah rawan, dan pengawasan terhadap penadah. PT PLN juga perlu memperkuat sistem pengamanan berbasis teknologi. Selain

itu, koordinasi antarinstansi harus lebih terintegrasi serta dilakukan secara berkelanjutan, dan sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar pencegahan berjalan efektif.

E. REFERENSI

- [1] Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional,(Jakarta: Sekretariat Negara, 2004).
- [2] N. Khoirunnisa, Nelli Inayah, Farid Wiherdiansyah, I Kadek. D. A., & Didik Aribowo. (2024). *Studi Literatur Tentang Jenis dan Penyebab Gangguan Pada Saluran Transmisi*, Surya Teknika 11(2), hlm 569-570.
- [3] Zulfan Taufik, Perkara Pencurian Besi Tower Sutet PLN, Penadah Ditangkap 2 Pelaku Diburu, Riauaktual.com, 7 Juli 2022, diakses pada 26 November 2025, <https://riauaktual.com>.
- [4] OPRSPITPOLDASULTRA, "Aksi Pencurian Grounding Tower PLN Berhasil Ditangkap Kepolisian Resor Kolaka Sektor Wolo," Humas Polri, 1 Oktober 2025, diakses 26 November 2025, <https://humas.polri.go.id>.
- [5] P. R., & Bernardus Horokobun. 2025. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Listrik di Kota Manokwari". Unes Journal of Swara Justisia 8(1). <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/621/419>
- [6] Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [7] Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- [8] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 44 ayat (1).
- [9] P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 137-159.
- [10] R. Arifin. (2020). "Legal Protection and Law Enforcement: The Unfinished Works," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1). hlm 1-4. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.22862>.

- [11] A. Susilowati. "Penegakan Hukum Internasional terhadap Serangan Siber terhadap Infrastruktur Kritis di Indonesia." *Jurnal Aliansi*, 2025. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1204>.
- [12] M. Yusuf DM et al. (2023). *Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Pendidikan dan Konseling 5(2). hlm 2886–2887.
- [13] R., M. Rinaldy Bima., Muhammad Ya'rif Arifin. (2025). "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Yang Meninggal Akibat Mengalami Kecelakaan Kerja". *Legal Dialogica*, 1(1). hlm 6.
- [14] M. Fuah. "Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Dinamika Lembaga Riset* 12, no. 3 (2024): 45–58. <https://journal.uir.ac.id/index.php/dlr/article/view/19711>.
- [15] I. D. Safitri. 2024. "Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum". *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/145/145>